Original Article

e-ISSN: 2775-5037
p-ISSN: 2614-3917

Original Article

Tradisi Mandik Penganten di Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur: Analisis 'Urf dan Maqashid Syari'ah

Hijriatun✉
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, DIY.
hijriatunnahdliah73@gmail.com✉

Abstract:

The Mandik Penganten Tradition is one of the cultural heritages of the Tumbuh Mulia community in Suralaga District, East Lombok, carried out prior to the wedding ceremony. This tradition symbolizes self-purification and expresses hopes for a harmonius marital life (Sakinah). This study aims to analyze the tradition from the perspective of Islamic law using the approaches of 'Urf (costomary practice) and Maqashid Syari'ah (the objectives of Islamic law). The method used is qualitative-descriptive, with data collection techniques including interviews and observastion. The results of the study show that Mandik Penganten contains local values that remain relevant to the priciples of Sharia, perticulary in protecting life (hifzh al-nafs) and lineage (hifzh al-nasl), as well as enhancing the spiritual preparedness of the bride and groom. As long as elements the contradict Sharia can be minimized or adapted, this tradition can be categorized as valid costum ('urf shahih) and should be preserved as part of local wisdom that does not conflict with Islamic law. Tradisi mandik penganten merupakan salah satu warisan budaya masyarakat di Tumbuh Mulia Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang dilaksanakan sebelum prosesi pernikahan. Tradisi ini mengandung simbol penyucian diri dan harapan akan kehidupan rumah tangga yang Sakinah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi tersebut dari perspektif hukum Islam dengan menggunkaan pendekatan 'urf dan Maqashid Syari'ah. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa mandik penganten mengandung nilai-nilai lokal yang masih relevan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan keturunan (hifzh al-nasl), serta meningkatkan kesiapan spiritual pengantin. Selama unsur-unsur yang bertentangan dengan syari'at dapat diminimalkan atau disesuaikan, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih dan tetap dilestarikan sebagai bagian dari kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan hukum islam.

https://jurnal.usk.ac.id/riwayat

Received: July 2, 2025 – Revised: August 24, 2025- Accepted: September 12, 2025 - Published online: October 3, 2025

Original Article

Keywords: Mandik Penganten, Islamic Law, Maqashid Syari'ah

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kepulauannya kaya akan keberagaman budaya, suku, ras, adat, dan tradisi. Setiap daerah memiliki ciri khas dalam merayakan berbagai acara, baik yang bersifat sakral maupun sekedar berbagai kebahagiaan. Keanekaragaman ini menjadi keunikan yang membedakan Indonesia dari negara lain.(Idaroyani Neonnub & Triana Habsari, 2018)

Hukum adat merupakan hukum tertua yang dapat kita temui dalam masyarakat. Hukum adat tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat berbudaya. Kebudayaan merupakan ciptaan manusia didalam lingkungan alam. Manusia dan alam merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hukum adat ada karena diciptakan oleh manusia yang di pengaruhi oleh lingkungan alam di mana manusia itu tinggal. Hukum adat yang dimiliki masyarakat satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Setiap masyarakat mempunyai gest structure (struktur alam pikiran) sendiri sehingga setiap masyrakat mempunyai corak dan sifat hukum yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.(Isfardiyana, 2018) Hukum adat yang mengatur masyarakat bukan hanya hubungan dengan pergaulan antar sesama manusia dan alam nyata, tetapi juga mencakup kepentingan yang bersifat bathiniah dan struktur rohaniah yang berhubungan dengan kepercayaan yang mereka anut dan hormati.(Utomo, 2016)

Pada masyarakat Indonesia sebuah adat atau tradisi telah menjadi bagian dari kehidupan, tradisi tersebut dimulai dari kelahiran, perkawinan hingga kematian. Di Indonesia sendiri ada berbagai macam rangkaian tradisi yang dilakukan oleh masyarakat agar acara perkawinan berjalan dengan lancar.(Rahmatillah et al., 2023) Salah satunya adalah tradisi mandik penganten, yang sudah ada sejak lama dan masih tetap di lestarikan sampai saat ini oleh masyarakat yang ada di Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur. Hal tersebut merupakan salah satu ritual sakral pra-nikah yang dilaksanakan beberapa hari sebelum akad nikah dilangsungkan. Tradisi ini bukan sekedar praktik budaya, melainkan sarat akan simbol dan makna filosofis yang diwariskan secara turun-temurun. Ritual ini mengandung makna do'a untuk kehidupan rumah tangga. Namun, dalam praktiknya ada unsur keterbukaan aurat seperti membuka jilbab yang memunculkan pertanyaan mengenai kesesuainnya dengan prinsip syariat islam.

Berangkat dari fenomena tersebut, penulis bermaksud mengkaji secara mendalam makna simbolik dari bahan dan prosesi yang digunakan dalam tradisi mandik penganten, serta menganalisis kesesuain tradisi tersebut dalam bingkai Islam melalui konsep 'Urf dan Maqashid Syari'ah.

Metode

Penelitian ini merupakan studi empiris yang menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam fenomena tradisi mandik penganten di Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipatif jangka panjang yang dilakukan peneliti sebagai bagian dari komunitas lokal, selanjutnya dengan menggunakan wawancara mendalam dengan tokoh adat (pemangku tradisi) dan masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai makna simbol, dan relevansi tradisi tersebut

dalam konteks hukum Islam, khusunya melalui konsep ‘urf dan maqashid syari’ah.

Hasil dan Pembahasan

Makna Simbolik dan Tahapan Mandik Penganten di Tumuh Mulia, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur

Istilah mandik penganten terdiri dari 2 kata, yaitu “mandik” dalam Bahasa Indonesia adalah Mandi, dan “Penganten” adalah Pengantin. Dalam tradisi masyarakat Tumbuh Mulia, mandik penganten merujuk pada ritual mandi pra-nikah yang dilakukan oleh calon pengantin sebagi bentuk penyucian diri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam tradisi adat mandik penganten ini melibatkan pemangku adat yang merupakan seorang perempuan terpilih sebagai tukang pandi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua pemangku adat yakni Inaq Tahir dan Inaq Sumae, tujuan dari ritual mandik penganten pra-nikah ini adalah:

> “Nyedik bisa, lakok do’a selamat, mudahan da ngicanin tetap sehat penganten nene”
>
> Artinya: untuk menghilang bisa, meminta do’a selamat, semoga tetap diberikan Kesehatan kepada pengantin ini.

Selanjutnya dijelaskan lagi dari pandangan pemangku yang lain yang mengatakan tujuan dari ritual ini adalah:

> “wah sara laek, adat laek, agekda bersi ndarak ke langan setan tama”
>
> Artinya: sudah adatnya dari dulu, agar bersih dan tidak ada celah syaitan untuk masuk.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada masyarakat tentang tujuan dari mandik penganten adalah sebagai upaya untuk melestarikan budaya leluhur yang dilakukan secara turun-temurun, dan sebagai bentuk do’a untuk keselamatan dan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga pasangan pengantin yang akan memulai babak baru dalam kehidupannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwa tradisi tersebut memang sudah ada sejak lama dan turun temurun sampai saat ini, adapun tujuan dari ritual mandik penganten ini bisa disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk “menghilangkan bisa”, maksudnya adalah menghilangkan energi negatif dan pengaruh buruk dalam diri pengantin sebelum memulai kehidupan yang baru.
2. Ritual ini juga sebagi bentuk ikhtiar karena didalamnya terdapat do’a dan permohonan keselamatan, Kesehatan dan kesejahteraan untuk kedua pengantin.

Dengan demikian, mandik penganten merupakan suatu ritual penting yang bertujuan membersihkan calon pengantin dari berbagai hal negatif yang mungkin terjadi dimasa depan. Ritual ini sekaligus befungsi sebagai penolak bala untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga, sehingga pasangan dapat membangun kehidupan bersama dengan damai dan Bahagia atuu mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri yakni Sakinah, mawaddah, warrahmah.

Adapun waktu pelaksanannya biasanya dilakukan pada sore hari setelah penjemputan pengantin dari rumah perempuan atau tempat persembunyian. Tempat pelaksanaanya sendiri ditemptat terbuka yakni di halaman rumah laki-laki. Adapun alat dan bahan yang disiapkan untuk pelaksanannya antara lain:

Alat-alat dan kegunaanya;

1. Bak (sejenis ember/baskom besar), untuk menampung air.
2. Ceret sebagai penampung air untuk berwudhu.
3. Tikar sebagai alas duduk pengantin.
4. Kayu sebagai tempat duduk pengantin,

Sedangkan untuk bahan-bahnnya sebagai berikut:

1. Beras
2. Kunyit
3. Parutan kelapa
4. Air
5. Kembang
6. Lekok (daun sirih)
7. Buak (buah pinang)
8. Uang logam.

Setelah semua bahan dan alat tersebut disiapkan oleh keluarga laki-laki dan pemangku adat, maka kemudian pengantin akan dimandikan oleh seorang pemangku adat yang sudah ditunjuk oleh keluarga laki-laki, yang memiliki pengetahuan akan adat tersebut. Adapun prosesinya dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

Pertama, kedua pengantin terlebih dahulu duduk ditempat yang sudah disediakan di halaman rumah dengan alas duduk sebuah kayu dan tikar yang digelar, serta didepannya sudah tersedia beberapa ember baskom yang berisi air bunga dan uang logam. Laki-laki hanya diperkenankan hanya menggunakan kain untuk menutupi bagian perut sampai mata kaki, sedangkan untuk perempuan berpakaian bebas dengan menutupi bagian dada sampai mata kaki, namun tidak untuk menutupi bagian kepala.

Kedua, pemangku adat mengguyurkan air bersih terlebih dahulu kepada kedua pengantin secara bergantian, kemudian di langerin (sejenis keramas) dengan menggunakan campuran bahan kunyit dan parutan kelapa. Kelapa memiliki banyak manfaat sehingga kelapa dipercaya mempunyai makna agar kedua pengantin dalam kehidupannya bermanfaat bagi banyak orang. Sedangkan kunyit diyakini memiliki makna yaitu memberikan kelancaran di setiap kehidupannya, mendapatkan kebahagian, serta mendapatkan keberkahan dalam bahtera rumah tangga.

Ketiga, pengantin akan dipasangkan apus mulai dari jidad, kemudian leher sampai bagian dada, kedua lengan tangan, perut, dan mata kaki. Apus sendiri terbuat dari campuran beras, buah pinang yang ditumbuk atau dihaluskan jadi satu dan kemudian dilapisi dengan daun sirih. Ketiga bahan tersebut diyakini bisa menghilangkan energi negatif sebelum pengantin memasuki fase kehidupan baru dengan hati yang suci.

Keempat, pengantin diberikan minum dengan air yang sudah disediakan di ceret, kemudian setelah diberikan minum, sisanya dipakai wudhu. Kalua air yang diceret tidak habis maka sisa airnya bisa dipakai untuk seluruh tubuh. Hal ini memiliki makna sebagai pembuang naas atau keburukan yang ada pada kedua pengantin yang bertujuan untuk membersihkan jiwa raga, dan menjadi pribadi yang lebih baik di dalam menjalankan rumah tangga.

Kemudian yang terakhir di guyur dengan air bunga dan uang logam tersebut. Uang logam yang di dalam air tersebut di lemparkan kea rah orang-orang yang sedang menonton pengantin yang dimandikan itu. Uang logam tersebut diyakini menjadi sebuah do'a, oleh sebab itu uang logam tersebut disimpan baik-baik. Misalnya di sebuah

dompet di yakini aka nada rezeki yang terus mengalir untuknya, akan tetapi sangat jarang disimpan, kebanyakan langsung dipakai untuk membeli sesuatu. Karena dalam mandi pengantin tersebut bukan hanya orang tua yang menjadi penonton akan tetapi anak kecil juga.

Adapun prosesi tersebut dilakukan untuk semua kalangan, mulai dari kalangan anak muda yang baru pertama kali menikah, sampai dengan kalangan janda atau duda yang menikah lagi, atau bahkan perempuan yang dinikahi secara minta (lamar) atau yang diculik.

Konsep ‘Urf dan Maqashid Syari’ah

‘Urf

‘Urf etimologi berarti “yang baik”, juga berarti perulangan atau berulang-ulang. Sedangkan secara istilah Sebagian ulama memberi definisi ‘urf dan adat dengan pemahaman yang sama yaitu “suatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan”.(Wandi, 2018)

‘Urf merupakan sebuah norma sosial yang berbentuk dari kebiasaan, tradisi dan keyakinan yang telah tertanam dalam masyarakat dan diterima secara luas. Konsep ‘urf merujuk pada kebiasaan yang telah dibenarkan oleh akal dan diterima oleh tabiat manusia, sehingga tidak termasuk kebiasaan yang menyimpang dari norma-norma atau bersumber dari syahwat.(Furqan & Syahrial, 2022) Terdapat banyak devisi tentang ‘urf dalam berbagai buku ushul fiqh, walaupun pada intinya sama.

Menurut Ahmad Fahmi Abu Sunna, ‘urf merupakan kejadian yang terjadi secara berulang tanpa adanya keharusan logis.(Maimun, 2017) Sementara itu, menurut Wahbah al-Zuhayli sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Mahmud Nasution mendefiniskan urf sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh suatu kelompok, baik dalam bentuk perbuatan (‘amalil) maupun ucapan (qauli) yang memiliki makna tertentu.(Nasution, 2022) Keduanya memiliki definisi yang berbeda tentang ‘urf, namun sama-sama menekankan pentingnya kebiasaan dalam membentuk norma-norma sosial.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut sebagai adat.(Khallaf, 2005)

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ‘urf terjadi apabila memenuhi unsur yakni: adanya ucapan atau tindakan yang dikenal oleh manusia, terjadinta pengulangan yang konsisten, rasionalitas dalam melakukannya, dan kesesuainnya dengan kebiasaan wajar dan fitrah manusia.(Furqan & Syahrial, 2022)

Selanjutnya, ‘urf dari aspek kebolehannya dijadikan sebagai sumber hukum, dibedakan menjadi dua yaitu: al- ‘urf shahih dan al- ‘urf al-fasid. Para ulama sepakat bahwa ‘urf fasid (adat kebiasaan yang sah) untuk dijadikan landasan hukum, karena kebiasaan yang tidak baik dan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara’.(Zein, 2017) Sementara ‘urf shahih kebiasaan baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan salah satu dalil syara’.(Suwarjin, 2012)

Oleh karena itu ‘urf bukan merupakan dalil yang berdiri sendiri, melainkan tergantung oleh dalil asli hukum syara’, maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi bagi penggunaan ‘urf yaitu:

1. ‘Urf tersebut harus termasuk kebiasaan yang shahih, yakni kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum syara’ atau nash.
2. ‘Urf harus bersifat umum berlaku dalam berbagai peristiwa kebiasaan yang telah menjadi kebiasaan meyoritas penduduk tersebut.
3. ‘Urf tersebut sudah harus berlaku pada saat suatu peristiwa yang didasarkan pada ‘’urf tersebut ditetapkan.
4. Tidak adanya dalil spesifik dalam Al-Qur’an atau hadits yang secara langsung membahas kasus tersebut.
5. ‘Urf tersebut tidak bertentangan dengan nash atau syara’ yang menimbulkan kemudhratan dan kesulitan untuk masyarakat.(Fahimah, 2018)

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa ‘urf dalam perspektif syari’at tidak memiliki kekuatan hukum tetap kecuali merupakan ‘urf shahih, yakni ‘urf yang memiliki landasan dalam dalil nash atau tidak bertentangan dengannya. Jika syarat-syarat diatas sudah terpenuhi, maka ‘urf dapat menjadi dalil yang valid dan layak dipertimbangkan dalam proses ijtihad untuk merumuskan suatu hukum.(Hamzawi, 2018)

Maqashid Syari’ah

Memahami maqashid syari’ah merupakan sebuah keniscayaan yang lurus dilakukan dalam rangka menelaah tujuan dibalik setiap hukum yang ditetapkan Allah SWT. Pemahaman maqashid syari’ah sangat penting karena akan memberikan kontribusi pada pengembangan hukum islam agar tetap relevan dengan dinamika zaman.

Dalam upaya pembaruan hukum keluarga Islam, ijtihad berbasis mqashid syari’ah merupakan pendekatan yang paling relevan. Pertama, karena pendekatan ini memiliki semangat untuk menjawab tantangan zaman dan menyesuaikan ajaran Islam dengan realitas kehiudupan yang modern, sehingga menjadikannya tetap relevan sepanjang waktu. Kedua, pendekatan ini memiliki fondasi konseptual dan metodologis yang kuat, serta membuka ruang bagi integrasi dengan ilmu pengetahuan modern melalui pendekatan multidisipliner. Hal ini memungkinkan pembentukan hukum islam yang responsif terhadap perkembangan zaman, tanpa sepenuhnya meninggalkan akar metodologis ushul fiqh klasik, melainkan saling memperkaya. Ketiga, pendekatan ini lahir dari tradisi keilmuan Islam itu sendiri, sehingga memiliki legitimasi yang kuat di mata ummat. Ini penting untuk menghindari resistensi, terutama dari kelompok konservatif, terhadap ide-ide reformasi hukum keluarga yang dianggap berasal dari luar tradisi islam.(Tohari, 2020)

Maqashid syari’ah merupakan nilai-nilai inti yang menjadi sasaran dari ditetapkannya hukum Islam. Secara konseptual, maqashid syari’ah mencerminkan tujuan yang ingin dicapai melalui suatu ketentuan hukum.(Miftahurrahmi et al., 2022) Dalam kajian ushul fiqh , fokus utama maqashid syari’ah adalah pada aspek hikmah dan ‘illat di balik pensyariatan hukum. ‘Illat merujuk pada karakteristik yang bersifat objektif, nyata, dan terukur sebagai dasar penetapan hukum, sementara hikmah adalah tujuan filosofis di balik hukum, berupa kemaslahatan yang hendak diwujudkan bagi umat manusia.(Miftahurrahmi et al.,2022)

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian ushul fiqh secara umum ada lima dasar utama yang menjadi inti tujuan-tujuan dalam hukum islam, yaitu: hifzh ad-din (memelihara kemaslahatan

agama), hifzh an-nafs (memelihara kemaslahatan jiwa), hifzh al-'aql (memelihara kemaslahatan akal), hifzh al-nasl (memelihara kemaslahatan akal), hifzh al-mal (memelihara kemaslahatan harta). (Saputra, 2023)

1. Memelihara Agama (hifzh ad-din)
   Memelihara agama adalah dalam pandangan Islam mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bahkan agama dapat dikatakan sebagai esensi dari keberadaan manusia. Manusia tanpa agama seperti orang berjalan pada malam hari tanpa pelita. Kenyataan bahwa manusia memiliki fitrah keagaaman tersebut, pertama kali ditegaskan dalam ajaran agama Islam, yaitu bahwa agama adalah kebutuhan fitrah manusia. Adapun cara melindungi agama antara lain: (1) menanamkan prinsip keyakinan (tauhid) dan peribadatan, (2) beragama dengan dasar ilmu bukan taklid, (3) kewajiban dakwah dan melindungi jalan dakwah, (4) memberikan jaminan kebebasan dalam beragama.
2. Memelihara Jiwa (hizh an-nafs) Menurut mayoritas ulama yang dipimpin oleh Imam Al-Ghazali menempatkan hifz an-nafs sebagai urutan kedua. Hal ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dengan menyampaikan, pendapat bahwa: "kerusakan adakalanya dalam urusan agama dan adakalanya dalam urusan dunia". Nafas adalah ruh atau nyawa tetapi juga menjaga kehormatan diri manusia. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hifzh an-nafs adalah menjaga hak diri untuk hidup, selamat, terhormat, dan mulia.
3. Memelihara Akal (hifzh al-'aql) Eksistensi manusia karena akal pikirannya. Begitu pentingnya akal dalam menjamin eksistensi manusia. Islam mensyaratkan keberadaan akal (berakal sehat) menjadi salah satu syarat sah sebuah perintah (ibadah) dalam Islam. Pentingnya fungsi akal bagi manusia, ajaran Islam sangat menghargai dan menekankan agar ia dilindungi dari berbagai faktor yang dapat merusaknya.
4. Memelihara Keturunan (hifz an-nasl) Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan menyalurkan naluri seksual secara halal dan sah. Perkawinan memelihara keturunan dan kehormatan. Melindungi keturunan adalah melestarikan dan memelihara nasab agar jelas.(Hayatudin, 2021)
5. Memelihara Harta (hifzh al-mal) Aplikasi pemeliharaan harta antara lain adalah pengakuan hak pribadi pengaturan muammalah seperti jual beli, sewa menyewa, pengharaman riba, larangan penipuan, larangan pencurian, ancaman bagi pencuri dan sebagainya.(Nawawi, 2020)

Analisis Mandik Penganten Perspektif 'Urf dan Maqashid Syari'ah

Dalam kerangka ushul fiqh, 'urf adalah kebiasaan yang berlaku umum dan telah diterima secara konsisten oleh masyrakat. Tradisi mandik penganten (Mandi Pengantin) di Kecamatan Suralaga sebagai bagian dari ritual pra-nikah. Maka dari itu secara definisi, tradisi ini secara umum memenuhi ciri sebagai 'urf karena:

1. Ia adalah kebiasaan sosial yang menjadi norma lokal.
2. Ia dilakukan secara berulang-ulang dengan pola yang seragam.
3. Ia dimakanai dengan nilai-nilai spiritual dan budaya, seperti penyucian diri, do'a keselamatan, dan penolak balak.

Untuk menentukan apakah tradisi ini termasuk 'urf shahih atau 'urf fasid,

perlu ditinjau dari kesesuainnya dengan prinsip syari'ah. Tradisi ini mengandung nilai simbolik berupa penyucian diri, do'a keselamatan, serta harapan akan keberkahan rumah tangga. Nilai-nilai ini secara substansi tidak bertentangan dengan Islam. Kita lihat tradisi ini terhadap syarat-syarat 'urf shahih:

1. Tidak bertentangan dengan dalil syara' atau nash; Sebagian besar sesuai, karena niatnya baik yakni untuk do'a, pembersihan diri, dan simbolik spiritual. Namun ada bagian yang bermasalah, yaitu membuka jilba bagi perempuan ditempat yang terbuka. Ini bertentangan dengan aturan menutup aurat dalam islam.
2. Berlaku secara umum di masyrakat; mayoritas masyarakat Tumbuh Mulia, masih melaksanakn tradisi ini. Sehingga bisa disimpulkan tradisi ini masih berlaku secara umum di masyarakat sampai sekarang ini.
3. Sudah berlaku saat peristiwa terjadi; tradisi ini terjadi sebelum akad nikah, dan sudah menjadi ritual tetap dalam proses pernikahan.
4. Tidak bertentangan dengan nash syar'i yang membawa mudarat; sebagian memang masih bertentangan, yaitu aspek keterbukaan aurat. Apabila tetap dipraktikkan tanpa penyesuaian, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan fitnah atau pelanggaran syar'i.
5. Bersifat rasional; penyucian diri, penggunaan bahan alami (kelapa, kunyit), dan nilai-nilai simbolik adalah bagian dari ekspresi fitrah masyarakat dalam menyambut kehidupan baru.

Jadi bisa disimpulkan dari pandangan 'urf, tradisi mandik penganten secara umum dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih, akan tetapi dengan catatan; "harus modifikasi" pada bagian-bagian tertentu yang masih bertentangan dengan syari'at, khususnya pada bagian membuka jilbab di ruang terbuka (masih bisa dimodifikasi dilakukan ditempat tertutup atau hanya dilihat oleh perempuan sesama muhrimnya saja). Apabila tidak dimodifikasi, maka bagian-bagian yang bertentangan menjadikannya sebagai 'urf fasid, dan tidak bisa dijadikan landasan hukum Islam.

Kemudian, analisis tradisi ini dari sudut pandang maqashid syari'ah. Menunjukkan bahwa mandik penganten dapat dikaitkan dengan beberapa tujuan utama syari'at yakni:

1. Hifz an-Nafs (menjaga jiwa), tradisi ini secara simbolik mengandung makna penyucian diri secara lahir dan batin. Hal ini mencerminkan kesiapan spiritual pengantin sebagai bentuk perlindungan terhadap diri pengantin dari hal-hal negatif menjelang pernikahan. Praktik mandi pengantin yang sarat akan simbolisme ini mencerminkan kesiapan psikologis dan spiritual dalam memasuki fase baru kehidupan, sehingga ritual ini berkontribusi sebagai bentuk perlindungan jiwa dan kehormatan diri.
2. Hifz al-Nasl (menjaga keturunan), mandik penganten merupakan bagian dari rangkaian prosesi sakral menuju pernikahan yang sah, secara tidak langsung menunjang perlindungan nasab melalui pernikahan yang terhormat dan terstruktur. Tradisi ini turut memperkuat nilai sosial bahwa membentuk keluarga harus didahului dengan kesiapan moral dan spiritual.
3. Hifzh ad-Din (menjaga agama), sebagian masyarakat setempat sering memaknai ritual ini sebagai bagian dari ajaran leluhur yang membawa

nilai spiritual, do'a-do'a dan harapan yang disematkan dalam prosesi menunjukkan adanya semangat mendekatkan diri kepada tuhan, yang secara simbolik bisa dikaitkan dengan pelindungan terhadap nilai-nilai agama.

Dengan demikian, apabila aspek-aspek pelaksanaan tradisi mandik penganten yang bertentangan dengan syari'at tidak diperbaiki, maka tujuan-tujuan maqashid tersebut justru bisa tercederai, terutama pada aspek hifzh an-nafs/hifzh al-'irdh (menjaga jiwa/menjaga kehormatan) yang merupakan bagian penting dari perlindungan jiwa dan keturunan.

Oleh karena itu, dari analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi mandik penganten mengandung nilai-nilai yang dapat diakomodasi dalam kerangkan hukum Islam, asalkan dilakukan modifikasi agar selaras dengan prinsip-prinsip syari'ah. Tradisi ini dpapat dilestarikan sebagai ekspresi warisan budaya lokal yang menganudng unsur spiritualitas dan kesiapan emosional menjelang pernikahan, sekaligus mencerminkakn maqashid syari'ah dalam tataran praktis. Namun dalam pelaksanaan yang sejalan dengan nash dan tujuan-tujuan utama prinsip hukum Islam.

Kesimpulan

Tradisi mandik penganten di Tumbuh Mulia, Kecamatan Suralaga Lombok Timur, merupakan warisan budaya yang sarat akan makna simbolik, terutama sebagai bentuk penyucian diri dan do'a keberkahan menjelang pernikahan. Meskipun terdapat unsur yang menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang syari'at, seperti pembukaan aurat di runang publik, masyarakat masih memaknainya sebagai bagian dari identitas adat. Dalam perspektif hukum Islam, melalui pendekatan 'urf dan maqashid syari'ah, tradisi ini tergolong 'urf shahih selama tidak bertentangan dengan nash. Nilai-nilainya juga sejalan dengan tujuan syari'at, seperti menjaga jiwa (hifz an-nafs) dan juga menjaga keturunan (hifzh anl-nasl), serta menumbuhkan kesiapan spiritual calon pengantin. Oleh karena itu pelestarian tradisi ini tetap relevan selama dilakukan penyesuaian atau modifikasi terhadap aspek-aspek yang kurang sejalan dengan prinsip dasar hukum Islam.

Saran

Saran agar budaya ini tetap dapat dilestarikan adalah dengan memberikan ruang adaptasi sesuai nilai-nilai agama dan etika. Misalnya, pengantin perempuan tetap diperkenankan menggunakan jilbab ketika prosesi mandi dilakukan di depan umum, atau alternatif lainnya pengantin perempuan dapat terlebih dahulu dikeramasi di dalam kamar mandi tertutup, sehingga tidak ada seorang pun yang melihat selain pemangku atau tukang pandi. Dengan demikian, esensi tradisi tetap terjaga tanpa mengurangi penghormatan terhadap martabat dan aurat pengantin perempuan.

Daftar Pustaka

Saputra, D.A. (2023). *Memahami Al-Dharuriyat Al-Kmamsah dalam Maqashid Syari'ah Untuk Pemula*. Ruang Karya Bersama.

Fahimah, I. (2018). Akomodasi Budaya Lokal (`Urf) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, *5*(1), 9–18. https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1433

Furqan, M., & Syahrial, S. (2022). Kedudukan 'Urf sebagai Sumber Hukum dalam Mazhab Syāfi'ī. *Jurnal Al-Nadhair*, *1*(2), 68–118.

Original Article

https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.9
Hamzawi, M. A. (2018). 'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia. *Inovatif*, *4*(1), 11. http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/article/download/63/51/
Hayatudin, A. (2021). *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. AMZAH.
Idaroyani Neonnub, F., & Triana Habsari, N. (2018). Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017). *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, *8*(01), 107. https://doi.org/10.25273/ajsp.v8i01.2035
Intan Miftahurrahmi, D. (2022). *Ushul Fiqh*. CV. Literasi Nusatara Abadi.
Isfardiyana, S. H. (2018). Hukum Adat. In *UII Press Yogyakarta*.
Maimun, A. (2017). Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan Hukum Islam. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, *12*(1), 22. https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i1.1188
Nasution, M. M. (2022). Eksistensi 'Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Metode Hukum Islam H. Muhammad Mahmud Nasution, Lc, MA. *Al - Mau'izhah*, *8*(2), 224.
Nawawi. (2020). *Ushul Fiqh:Sejarah, Teori Lughawy dan Teori Maqashidy*. Literasi Nusantara.
Rahmatillah, N. A., Subeitan, S. M., & Abubakar, F. (2023). Tradisi Piduduk dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan: Perspektif Maqasid Syariah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, *3*(2), 102. https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.2747
Wandi, S. (2018). Eksistensi â€˜Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh. *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *2*(1), 181. https://doi.org/10.22373/sjhk.v2i1.3111
Suwarjin. (2012). *Ushul Fiqh*. Teras.
Khallaf, A. W. (2005). *Ilmu Ushul Fiqh*. PT RINEKA CIPTA.
Tohari, I. (2020). *Ilham Tohari*. 314–328.
Utomo, L. (2016). Hukum Adat. In *Rajawali Pers*.
Zein, S. E. M. (2017). *Uhsul Fiqh* (Edisi Pert). KENCANA.